



PEMERINTAH DESA GEMBONG

PERATURAN KEPALA DESA GEMBONG

NOMOR 02 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT

BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GEMBONG

- Menimbang :
- a. bahwa berdasar ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan /atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan, Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease* (COVID- 19);
 - b. bahwa berdasar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa Pasal 24 bagian c point 3 yaitu penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Tahun 2022;
 - c. bahwa dalam rangka menindak lanjuti Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa, Dana Desa diarahkan dan digunakan untuk pencegahan penanganan dampak virus Corona dan kegiatan padat karya tunai desa (PKTD);

- d. bahwa data dari hasil pendataan yang telah dilaksanakan telah terjadi perubahan jumlah dikarenakan Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa meninggal dunia;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai (BLT Desa), akibat dampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 041, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6327);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 57);
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.70/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa

- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
 8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 1261);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2015 Nomor 6);
 10. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 37 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2018 Nomor 37);
 11. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 96 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2018 Nomor 97);
 12. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 74 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja desa Tahun 2021 (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor);
 13. Peraturan Desa Gembong Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Gembong Tahun 2022;
 14. Peraturan Desa Gembong Nomor 07 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
 15. Peraturan Kepala Desa Gembong Nomor 07 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

- Memperhatikan :
1. Suarat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
 2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/2703/SJ tanggal 2 April 2020 perihal Penaggulangan dampak Covid-19 di Desa;
 3. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/ 534/ KPTS/ 408.12/ 2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Pacitan Tahun 2020;

4. Surat Edaran Bupati Pacitan Nomor : 412.2/67/408.48/2021 tanggal 29 Januari 2020 tentang Pedoman Penyaluran Jaring Pengaman Sosial di Desa Guna Menanggulangi Dampak Pandemi Covid-19;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA GEMBONG TENTANG PERUBAHAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA TAHUN 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan;
2. Kecamatan adalah Kecamatan Arjosari;
3. Desa adalah Desa Gembong;
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.;
5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa;
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah

lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;

11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa;
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;
16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa;
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
18. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit;
19. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia;
20. Bantuan langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease-19 (COVID-19).

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

PENGUNAAN DANA DESA UNTUK BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA)

Pasal 2

- (1) Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2022 diprioritaskan untuk membiaya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa;

(2) Mekanisme pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) mengikuti ketentuan perundangan yang berlaku.

BAB III
MEKANISME PENDATAAN PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI
DANA DESA

Pasal 3

- (1) Dana Desa Tahun Anggaran 2022 dapat digunakan untuk kegiatan penanggulangan bencana alam dan non-alam sesuai dengan penetapan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku;
- (2) Bencana non-alam sebagaimana dimaksud alam ayat (1) merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar, paling sedikit, berupa :
 - a. *Pandemic Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
 - b. *Pandemic flu burung*;
 - c. Wabah penyakit *Cholera*; dan/atau
 - d. Penyakit menular lainnya.
- (3) Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa kegiatan tanggap darurat kebencanaan, BLT Desa kepada keluarga miskin di desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dapat menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang belum menerima program Jaring Pengaman Sosial (JPS) dari dana APBN seperti, Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Sosial Pangan (BSP) Covid-19, kartu pra kerja, dan program Jaring Pengaman Sosial (JPS) lainya dari dana APBN, keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.

Pasal 4

- (1) Sasaran penerima BLT Desa adalah keluarga miskin non PKH/ Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan kartu pra kerja yang merupakan penduduk desa setempat yang dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan dan bertempat tinggal di desa.
- (2) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan kepala keluarga yang memenuhi kriteria:
 - a. Kehilangan mata pencaharian;
 - b. Belum terdata (*exclusion error*); dan
 - c. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
- (3) Keluarga penerima BLT sebagaimana dimaksud ayat (1) yang sebelumnya di data dan pada saat penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan

Langsung Tunai Desa (BLT Desa) dalam APBDes telah berhalangan tetap/ meninggal/ pindah kependudukan dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian/ Surat Keterangan Pindah Penduduk dan sudah tidak lagi tercantum Nomor Induk Kependudukan di Desa Gembong maka yang bersangkutan tidak berhak menerima BLT Desa:

Pasal 5

- (1) Pendataan menggunakan form resmi yang ditentukan di dalam Peraturan Menteri Desa PDTT.
- (2) Mekanisme pendataan meliputi:
 - a. Kepala Desa menetapkan tim pencatat/pendata sasaran penerima BLT Desa yang berasal Relawan Desa lawan COVID-19;
 - b. Basis pendataan sasaran penerima BLT adalah Rukun Tertangga dan Dusun;
 - c. Calon penerima BLT Desa adalah Keluarga Miskin (KK) yang terdapat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang kehilangan mata pencaharian, terdapat anggota keluarga rentan penyakit kronis/menahun atau difabel, non PKH dan non BPNT dan non-Kartu Pra Kerja yang sudah ditetapkan oleh Bupati.
 - d. Jika dalam pendataan ditemukan keluarga miskin/tidak mampu tetapi tidak masuk di dalam DTKS tetap dapat menerima BLT Desa, selanjutnya data penerima BLT Desa yang baru ini diusulkan masuk dalam pemutakhiran DTKS sesuai ketentuan yang berlaku.
 - e. Calon penerima BLT Desa harus memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).
 - f. Dokumen hasil pendataan calon penerima BLT dibahas dalam musyawarah desa khusus (Musdesus) untuk validasi, finalisasi dan penetapan data keluarga calon penerima BLT Desa yang dituangkan dalam Berita Acara dan ditandatangani oleh Kepala Desa dan BPD.
 - g. Dokumen yang sudah ditandatangani disampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan, dan pengesahan dapat didelegasikan kepada Camat. Data calon penerima BLT Desa ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa

BAB V MEKANISME PENYALURAN, JANGKA WAKTU, DAN BESARAN

Pasal 6

- (1) Penyaluran dilaksanakan oleh pemerintah Desa dengan metode non-tunai (*cash less*) setiap bulan.
- (2) Apabila penyaluran tidak dapat dilakukan sebagaimana ayat (1), maka dapat dilakukan dengan cara lain sesuai kondisi Desa setelah melakukan musyawarah dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan mendapat persetujuan Camat.

- (3) Penyaluran BLT Desa dilakukan selama 12 (dua belas) bulan dari Bulan Januari Tahun 2022 sampai dengan Bulan Desember Tahun 2022.
- (4) Adapun besaran BLT Desa perbulan sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per Kepala Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Pasal 7

Nama-nama Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Desa Tahun 2022 tercantum dalam lampiran Peraturan Kepala Desa dan merupakan bagian yang takterpisahkan dari peraturan ini.

BAB VI PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Gembong.

Ditetapkan di : Gembong
Pada tanggal : 01 Maret 2022

KEPALA DESA GEMBONG



AGUS PALGUNADI

Diundangkan di : Gembong
Pada tanggal : 01 Maret 2022

SEKRETARIS DESA GEMBONG



ANANG ISMEIDANI, S.E

BERITA DESA GEMBONG TAHUN 2022 NOMOR 02

Lampiran Peraturan Kepala Desa Gembong
 Nomor : 02 Tahun 2022
 Tentang : Perubahan Keluarga Penerima
 Manfaat Bantuan Langsung
 Tunai (BLT-Dana Desa)

**KELUARGA PENERIMA MANFAAT
 BANTUAN LANSUNG TUNAI
 (BLT- DANA DESA) TAHUN 2022**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	NIK	ALAMAT			PEKERJAAN
1.	SARGINAH	P	3501066101490002	002	002	DUSUN TENGARAN	LAIN-LAIN
2.	IMAM MANSUR	L	3501061805790001	001	002	DUSUN PINGGIR	PETANI/PEKEBUN
3.	PARTU	L	3501061004400001	002	005	DUSUN PINGGIR	PETANI/PEKEBUN
4.	SARDI	L	3501061007650004	002	004	DUSUN PAPRINGAN	PETANI/PEKEBUN
5.	SUPI	P	3501064301320001	001	005	DUSUN PINGGIR	LAIN-LAIN
6.	HENDRO	L	3501062407860003	002	006	DUSUN CARUBAN	LAIN-LAIN
7.	MISINEM	P	3501065112640004	002	006	DUSUN CARUBAN	PETANI/PEKEBUN
8.	JEBRAK	P	3501064709370001	003	006	DUSUN CARUBAN	PETANI/PEKEBUN
9.	SLAMET	L	350106030`6610005	001	007	DUSUN NGASEM	PETANI/PEKEBUN
10.	SLAMET NASI'IN	L	3501061002520001	002	001	DUSUN KRAJAN	LAIN-LAIN
11.	ANIS SIATIN MUZAYANAH	P	3507126503810008	002	001	DUSUN KRAJAN	LAIN-LAIN
12.	HANDOKO	L	3501062510700003	002	001	DUSUN KRAJAN	LAIN-LAIN
13.	SITI SUMIATI	P	3501065008630002	001	001	DUSUN KRAJAN	LAIN-LAIN
14.	GUNAWAN JOKO HARTONO	L	3603120806740013	003	001	DUSUN KRAJAN	LAIN-LAIN
15.	SRI UTAMI	P	3501064203530004	002	001	DUSUN KRAJAN	PETANI/PEKEBUN
16.	SANIYAH	P	3501064406450001	001	001	DUSUN KRAJAN	PETANI/PEKEBUN
17.	JUMINEM	P	3501065211580002	003	001	DUSUN KRAJAN	PETANI/PEKEBUN
18.	ACHMADI YUNUS	L	3501060211550001	004	001	DUSUN KRAJAN	PETANI/PEKEBUN
19.	PANGATUN	P	3501064408580003	004	001	DUSUN KRAJAN	PETANI/PEKEBUN
20.	SAFRUDIN	L	3501061404750002	002	001	DUSUN KRAJAN	LAIN-LAIN
21.	SIPON	P	3501064607480003	002	002	DUSUN TENGARAN	PETANI/PEKEBUN
22.	BONASIR	L	3501063005380002	002	002	DUSUN TENGARAN	PETANI/PEKEBUN
23.	SEKEN	P	3501066308320002	003	002	DUSUN TENGARAN	PETANI/PEKEBUN
24.	GINEM	P	3501064107380112	002	002	DUSUN TENGARAN	PETANI/PEKEBUN
25.	KATIRATIN	P	3501064405520002	001	002	DUSUN TENGARAN	PETANI/PEKEBUN
26.	SURATI	P	3501064706520001	002	002	DUSUN TENGARAN	PETANI/PEKEBUN
27.	BADRIYAH	P	3501026102820001	003	003	DUSUN PRONGGO	PETANI/PEKEBUN
28.	MISNI	L	3501060812670001	002	003	DUSUN PRONGGO	PETANI/PEKEBUN
29.	ANSORI	L	3501062005730006	003	003	DUSUN PRONGGO	PETANI/PEKEBUN
30.	SUKARDI	L	3501061611510001	001	003	DUSUN PRONGGO	LAIN-LAIN
31.	SUNARTO	L	3501061508590001	001	003	DUSUN PRONGGO	LAIN-LAIN
32.	BUDIATI	P	3501064202580001	002	003	DUSUN PRONGGO	PETANI/PEKEBUN
33.	WIDJI	P	3501066105620001	002	003	DUSUN PRONGGO	PETANI/PEKEBUN
34.	SUROS	L	3501060602840003	001	004	DUSUN PAPRINGAN	LAIN-LAIN
35.	SUBAKIR	L	3501061204540001	002	004	DUSUN PAPRINGAN	PETANI/PEKEBUN
36.	TOHIR	L	3501060110510002	003	004	DUSUN PAPRINGAN	PETANI/PEKEBUN
37.	MULYONO	L	3501062801740001	004	004	DUSUN PAPRINGAN	PETANI/PEKEBUN

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	NIK	ALAMAT			PEKERJAAN
38.	ERIK PRIYANTO	L	3502083006910014	002	004	DUSUN PAPRINGAN	LAIN-LAIN
39.	AMIN	P	3501064107390061	001	005	DUSUN PINGGIR	LAIN-LAIN
40.	SARNO	L	3501060107400008	001	005	DUSUN PINGGIR	PETANI/PEKEBUN
41.	RUSLAN	L	3501061406630003	002	005	DUSUN PINGGIR	PETANI/PEKEBUN
42.	MISWANTO	L	3501062104790005	002	002	DUSUN PINGGIR	LAIN-LAIN
43.	KABIT	L	3501060407600003	002	002	DUSUN PINGGIR	PETANI/PEKEBUN
44.	JAENAH	P	3501067006220012	002	006	DUSUN CARUBAN	LAIN-LAIN
45.	KOTIJAH	P	3501064206490003	002	006	DUSUN CARUBAN	PETANI/PEKEBUN
46.	MESNI	L	3501061202550002	003	006	DUSUN CARUBAN	PETANI/PEKEBUN
47.	MALIKI	L	3501062005730005	001	007	DUSUN NGASEM	LAIN-LAIN
48.	SUNARDI	L	3501060508720002	001	007	DUSUN NGASEM	PETANI/PEKEBUN
49.	AMIR	L	3501060607560005	001	007	DUSUN NGASEM	PETANI/PEKEBUN
50.	JUMANGIN	L	3501061005510003	001	007	DUSUN NGASEM	PETANI/PEKEBUN
51.	SAMSUL HADI	L	3501060303910001	002	004	DUSUN PAPRINGAN	PETANI/PEKEBUN
52.	SOLIKHIN	L	3501060604560002	004	007	DUSUN NGASEM	PETANI/PEKEBUN
53.	SUPRIYADI	L	3501060606660008	005	007	DUSUN NGASEM	LAIN-LAIN
54.	PURWANTO	L	3501062809860001	005	007	DUSUN NGASEM	LAIN-LAIN
55.	BAMBANG HS	L	3501060403870004	005	007	DUSUN NGASEM	LAIN-LAIN
56.	SUPMADI	L	3501060901660001	006	007	DUSUN NGASEM	PETANI/PEKEBUN
57.	WALUYO	L	3501060607640003	010	007	DUSUN NGASEM	LAIN-LAIN
58.	ANDRIKA	L	3501062408880002	012	008	DUSUN NGASEM	LAIN-LAIN
59.	SUGIYONO	L	3501061211710003	013	008	DUSUN NGASEM	PETANI/PEKEBUN
60.	SOIMUN	L	3501060607530005	014	008	DUSUN NGASEM	PETANI/PEKEBUN
61.	ANDI ANTO	L	3501061002830003	015	008	DUSUN NGASEM	LAIN-LAIN
62.	SUYANTO	L	3501061206440004	015	007	DUSUN NGASEM	PETANI/PEKEBUN
63.	MASHURI	L	3501061608570002	016	008	DUSUN NGASEM	LAIN-LAIN
64.	SAMSUL HADI	L	3501060706820002	015	007	DUSUN NGASEM	LAIN-LAIN
65.	TUMINGAN	L	3501060704280001	015	008	DUSUN NGASEM	PETANI/PEKEBUN
66.	MARMIATI	P	3501064704680001	013	007	DUSUN NGASEM	PETANI/PEKEBUN
67.	BINTORO	L	3501061406830005	006	007	DUSUN NGASEM	LAIN-LAIN
68.	NUR HUDA	L	3501060710720006	011	008	DUSUN NGASEM	LAIN-LAIN
69.	MOH. RIDWAN	L	3501060601820001	011	008	DUSUN NGASEM	LAIN-LAIN
70.	SUTILAH	P	3501067006570043	001	002	DUSUN TENGARAN	PETANI/PEKEBUN
71.	KATINO	L	3501060305550003	003	001	DUSUN KRAJAN	PETANI/PEKEBUN
72.	NURYANI	P	3501066909660001	001	001	DUSUN KRAJAN	LAIN-LAIN
73.	NUR NGAINI	P	3501064907790003	001	001	DUSUN KRAJAN	LAIN-LAIN
74.	SUPRIHATIN	P	3501065208590001	003	001	DUSUN KRAJAN	PETANI/PEKEBUN
75.	KATIYAH	P	3501066803540001	001	002	DUSUN TENGARAN	PETANI/PEKEBUN
76.	WILLIAM SUMARTONO	L	3501042705890004	003	002	DUSUN TENGARAN	LAIN-LAIN
77.	MUHAMMAD ICHSAN	L	3501061303890004	001	002	DUSUN TENGARAN	LAIN-LAIN
78.	WIJI	P	3501065907510001	003	003	DUSUN PRONGGO	PETANI/PEKEBUN
79.	KATIYEM	P	3501064212590001	003	003	DUSUN PRONGGO	LAIN-LAIN
80.	BONARI	L	3501062702600002	003	003	DUSUN PRONGGO	PETANI/PEKEBUN
81.	BONATIN	P	3501065506600004	003	003	DUSUN PRONGGO	PETANI/PEKEBUN
82.	JUMADI	L	3501062001470004	003	003	DUSUN PRONGGO	PETANI/PEKEBUN
83.	BARIAH	P	3501066011760003	003	004	DUSUN PAPRINGAN	PETANI/PEKEBUN
84.	MINATIN	P	3501066202640001	001	004	DUSUN PAPRINGAN	PETANI/PEKEBUN

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	NIK	ALAMAT	PEKERJAAN
85.	SUPARTIAH	P	3501066405750002	002 004 DUSUN PAPRINGAN	PETANI/PEKEBUN
86.	SUMIATI	P	3501106307850005	002 004 DUSUN PAPRINGAN	LAIN-LAIN
87.	SLAMET RIYADI	L	3501060506770004	001 004 DUSUN PAPRINGAN	LAIN-LAIN
88.	JUMILAH	P	3501066711590001	002 006 DUSUN CARUBAN	PETANI/PEKEBUN
89.	KATENO	L	3501060706620005	014 008 DUSUN NGASEM	PETANI/PEKEBUN
90.	MUSLIKAH	P	3501065005510001	003 007 DUSUN NGASEM	PETANI/PEKEBUN
91.	NANDANG PERMANA	L	3501062305010001	014 008 DUSUN NGASEM	LAIN-LAIN
92.	SRI WAHYUNI	P	3501065303820002	015 008 DUSUN NGASEM	LAIN-LAIN
93.	SOMIATI	P	3501065104480002	011 008 DUSUN NGASEM	PETANI/PEKEBUN
94.	TUMINI	P	3501064907740002	003 007 DUSUN NGASEM	PETANI/PEKEBUN
95.	SUYATNO	L	3501061504890001	001 007 DUSUN NGASEM	LAIN-LAIN
96.	TUKIYAT	L	3501060305850002	004 007 DUSUN NGASEM	LAIN-LAIN

Ditetapkan di : Gembong
Pada tanggal : 01 Maret 2022

KEPALA DESA GEMBONG



AGUS PALGUNADI

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA KHUSUS

Pada hari ini Selasa Tanggal Satu Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua Bertempat di Kantor Desa Gembong telah mengadakan Musyawarah Desa Khusus untuk Menetapkan Peraturan Kepala Desa Tentang Perubahan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2022 dengan hasil keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Perkades Nomor 01 Tahun 2022 tentang Keluarga Penerima Manfaat ditetapkan sebanyak 96 KPM. Keluarga Penerima Manfaat sebanyak 4 KPM harus diganti dengan alasan hasil Verval dari Dinas Sosial Dobel dengan Penerima BPNT.
2. Pengganti Keluarga Penerima Manfaat diambil dari Data KPM Cadangan yang sudah lolos Verval dari Dinas Sosial.
3. Data Yang diganti dan pengganti adalah sebagai berikut :

KPM LAMA	KPM BARU
1. Nama : NUNING ISTINI Alamat : RT.01 RW.02 Dusun Tenganan NIK : 3501064710570003	1. Nama : SAMSUL HADI Alamat : RT.02 RW.04 Dusun Papringan NIK : 3501060303910001
2. Nama : SUPIYATI Alamat : RT.01 RW.02 Dusun Tenganan NIK : 3501064105560001	2. Nama : SUTILAH Alamat : RT.01 RW.02 Dusun Tenganan NIK : 3501067006570043
3. Nama : TUSIR Alamat : RT.03 RW.07 Dusun Ngasem NIK : 35010612057200003	3. Nama : IMAM MANSUR Alamat : RT.01 RW.05 Dusun Pinggir NIK : 3501061805790001
4. Nama : SURIP Alamat : RT.05 RW.07 Dusun Ngasem NIK : 3501064708450003	4. Nama : PARTU Alamat : RT.02 RW.05 Dusun Pinggir NIK : 3501061004400001

Demikian berita acara ini dibuat tanpa adanya rekayasa dari pihak manapun dan dapat dipergunakan sebagai proses selanjutnya sesuai dengan ketentuan perundang – undangan.

Mengetahui

Ketua BPD Desa Gembong

Kepala Desa Gembong

